

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya tentang Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr Tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan dalam perkara Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr, dikarenakan Pemohon dipaksa orang tuanya untuk menikah dengan Termohon 1 yang mana tidak ada cinta didalam Perkawinannya dan Pemohon tidak mampu menolak perkawinannya saat itu karena orang tua pemohon suka histeris kalau ada sesuatu yang tidak sesuai harapannya. Selain itu, pemohon juga pernah melakukan percobaan bunuh diri. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Perkawinan, tanpa mengesampingkan Pasal 3(2) dan Pasal 4 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, permohonan pembatalan perkawinan juga dapat diajukan ke pengadilan jika salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan.
2. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jepara tentang Pembatalan Perkawinan Karena adanya paksaan, yakni sangat sesuai dengan hukum berlaku, baik itu Kompilasi Hukum Islam atau Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan melihat bukti-bukti, mendengar keterangan kedua belah pihak dan Putusan disertai dengan alasan-alasan hukum. Majelis Hakim dalam menjatuhkan perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa, yaitu mengacu pada pasal 23 huruf (b) dan pasal 24 UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 38 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 73 huruf (b) dan pasal 74 ayat (1) KHI. Selain itu juga menggunakan Kompilasi hukum Islam pasal 71 huruf (f).
3. KHI secara tegas tidak mengakui adanya perwalian mujbir di mana wali tidak berhak memaksa mengawinkan seseorang yang berbeda di bawah perwaliannya untuk menikah tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr sesuai pada pasal 16 ayat 1 yang menerangkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, Menurut penulis pendapat imam Syafi'i dijadikan alasan untuk membolehkan orang tua memaksa anak tidak dibenarkan. Sebab KHI sudah membatasi pendapat imam

Syafi'i tersebut, sesuai Pasal 16 Ayat 1 di atas yang menerangkan perkawinan harus ada persetujuan dari anak.

B. Saran

1. Kepada orang tua untuk lebih memperhatikan pertumbuhan psikologi dan kondisi anaknya. Orang tua hendaknya lebih bijaksana dalam memutuskan suatu hal terhadap anaknya dan menjadikan nilai-nilai agama Islam itu sebagai dasar dalam mengasuh anak.
2. Kepada Hakim Pengadilan Agama Jepara agar lebih mempertimbangkan banyak hal dalam memutuskan perkara atau dasar hukum yang ada demi kemaslahatan semua pihak yang berkaitan dengan perkara.
3. Kepada peneliti selanjutnya supaya berkenan untuk melanjutkan penelitian ini agar nilai akademiknya bisa lebih dipertanggungjawabkan.

